



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8087 K/12/MEM/2016

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN,
PENDISTRIBUSIAN, DAN PEMASANGAN PAKET KONVERTER KIT
UNTUK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN BERMOTOR
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan diversifikasi energi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, perlu memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum tahun 2017;
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) layak ditunjuk sebagai Badan Usaha Milik Negara pelaksana penugasan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan, Pendistribusian, dan Pemasangan Paket Konverter Kit Untuk Kendaraan Dinas dan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PEMASANGAN PAKET KONVERTER KIT UNTUK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TAHUN 2017.

- KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum tahun 2017 di wilayah yang telah memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas pada:
- a. Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan jumlah paket sebanyak 3.000 (tiga ribu) paket dan jumlah dimaksud dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan, PT Pertamina (Persero) wajib:
- a. mengutamakan penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional;
 - b. melaksanakan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menjamin standar dan mutu, keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan, pendistribusian dan pemasangan paket konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum;
- d. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan paket konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum kepada penerima paket konverter kit; dan
- e. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi pelaksanaan penugasan penyediaan, pendistribusian dan pemasangan paket konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

KELIMA : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

KEENAM : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib menyiapkan perangkat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : PT Pertamina (Persero) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

